







(negara netral) (Saparlan, 1993: 5). Dar al-Ahdi adalah negara non-Muslim yang sedang terikat janji perdamaian dengan negara Islam (Ibrahim Hosen, No. 2 Vol. IV, 1993: 63).

Adapun negara yang masuk dalam kategori Dar al-Islam adalah negara yang di dalamnya nampak segala hukum Islam, atau penduduknya yang Muslim dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Sedangkan yang masuk dalam kategori Dar al-Harb adalah segala negara yang bukan Islam atau negeri yang padanya tidak nampak hukum Islam (Hasby ash-Shiddiegy, Cet. I, 1970: 17-18). Dari sini, maka konsep negara Islam adalah negara yang mempunyai kekuasaan menerapkan, memberlakukan hukum Islam untuk semua umat baik Muslim maupun non-Muslim, karena pada dasarnya syari'ah Islam bukan syari'ah kedaerahan melainkan universal (Saparlan, 1993: 4) yang tidak dibedakan pada batas-batas etnis, agama dan kebangsaan melainkan keimanan mereka kepada Islam dan mereka menganggap diri mereka sebagai satu bangsa karena persamaan ideologi (Mumtaz Ahmad, ed., 1993: 60). Sehingga Abu A'la al-Maududi (1990: 166) menyatakan, bahwa pembagian dunia ke dalam dua kutub yang kelihatan bertolak belakang tersebut, dikarenakan oleh karakteristik Negara Islam sebagai negara ideologis.

Hal ini sehingga menjadi penting untuk dianalisa,

karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Maulana Muhammad Ali yang dikutip oleh Akhmad Minhaji (No.2, Vol.V, 1994: 25), bahwa istilah Dar al-Islam dan Dar al-Harb tidak pernah digunakan baik oleh al-Quran maupun al-Hadits. Di samping menurut kaidah hukum internasional - pembentukan negara baru haruslah mendapat pengakuan dari masyarakat internasional, batas-batas wilayahnya harus jelas dan dapat dijamin oleh konvensi internasional dari gangguan perbatasan (F. Isjwara, 1978: 95).

Lebih dari itu, negara-negara modern saat ini didirikan atas dasar etnisitas, kultur, bahasa serta wilayah di atas konsep nasionalisme yang pluralis. Cita-cita nasionalisme untuk berjuang mewujudkan perbedaan di antara bangsa-bangsa yang meliputi perjuangan untuk memperoleh kehormatan, kewibawaan gengsi dan pengaruh merupakan cita-cita yang paling kuat (F. Isjwara, 1978: 126). Dan wujud nyata umat Islam saat ini, adalah hidup dan berada dalam negara yang pluralisme, yang lebih mengutamakan kebangsaan dibandingkan dengan persaudaraan Islam, yang tunduk di bawah konvensi-konvensi internasional di samping tiap-tiap negara memiliki persoalan dan kebijaksanaan sendiri - sehingga mengakibatkan pluralisme politik di kalangan umat Islam. Konsep ini jelas tidak selaras dengan teori dan kultur politik Islam pra-modern (Azyumardi Azra, No.2, Vol.IV,



bernegara, kita dapat memilih dan menentukan kriteria manakah yang paling membawa kemaslahatan bagi umat.

Sementara, upaya mengakhiri perangkat emosi itu sudah menjadi kebutuhan mutlak. Umat Islam sekarang harus mengkritisi warisan Islam, tanpa meninggalkan komitmen mutlak pada identitas yang telah membentuknya. Namun, pada saat yang sama tidak memenjarakan diri dalam kelemahan-kelemahannya, juga tidak memperlakukannya sebagai sesuatu yang suci.

Untuk menjawab persoalan ini patut kita angkat kembali, mengingat pluralisme bangsa dan negara dengan pandangan hidup, norma hukum dan norma susila serta pola hubungan antar warga bahkan antar bangsa yang berbeda satu sama lain dewasa ini tidak dapat dipungkiri lagi kenyataannya, bahkan harus pula diakui ketika konsep-konsep yang berasal dari Barat berpengaruh bahkan dipraktekkan di lingkungan masyarakat Muslim. Pluralisme bangsa dan teritorial jelas diterima Islam, akan tetapi pluralisme politik dalam kerangka modern perlu kita kaji lebih jauh.

Akhirnya, urgensi dan esensi kajian tentang masalah di atas semakin terasa, utamanya bila diadakan studi dan kajian terhadap penerapan konsep Dar al-Islam dan Dar al-Harb dalam tata politik negara modern dan juga













